

ETIKA PROFESI POLISI DAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT: STUDI ATAS INTEGRITAS PENEGAKAN HUKUM**Sri Waljinah**

Fakultas Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Surakarta

E-mail: sw122@ums.ac.id**Kelik Wardiono**

Fakultas Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Surakarta

E-mail: kw268@ums.ac.id**Purwadi Wahyu Anggoro**

Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK Jakarta

E-mail: purwadi.tp@gmail.com**Abstract**

Trust in the performance of law enforcement officers, especially the police, is experiencing a crisis due to several actions taken that are not in favor of the community. This study aims to describe the public's response to the professional ethics of the police in carrying out their duties and authorities. The research data are public opinions regarding the police in carrying out their duties in the community. Data collection was carried out using an in-depth interview method with an accidental technique. Data validation techniques were carried out using triangulation to test the validity of the data. Analysis was carried out using an interactive method based on the results of in-depth interviews. The results of the study are (1) a positive public response to the police in protecting and caring for the community, especially in creating a sense of security from criminal acts in the community, (2) negative public response to the police who still commit irregularities, especially related to the practice of extortion and arrogance in law enforcement, and (3) the implementation of police duties is considered not to be in accordance with the professional code of ethics, so professionalism is required in every implementation of their duties.

Keywords: *professional ethics; public trust; law enforcement; duties; authority.*

Abstrak

Kepercayaan terhadap kinerja aparat penegak hukum, khususnya Polisi mengalami krisis karena beberapa tindakan yang dilakukan tidak berpihak pada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tanggapan masyarakat terhadap etika profesi Polisi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang. Data penelitian adalah pendapat masyarakat berkaitan tentang Polisi dalam pelaksanaan tugasnya di tengah masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara secara mendalam dengan teknik aksidental. Teknik validasi data dilakukan dengan triangulasi untuk menguji validitas data. Analisis dilakukan dengan metode interaktif berdasarkan hasil wawancara secara mendalam. Hasil penelitian yaitu (1) tanggapan positif masyarakat pada Polisi dalam melindungi dan mengayomi masyarakat khususnya dalam menciptakan rasa aman dari tindakan kriminal di lingkungan masyarakat, (2) tanggapan negatif masyarakat pada Polisi yang masih melakukan penyimpangan khususnya terkait praktik pungutan liar dan arogansi dalam penindakan hukum, dan (3) pelaksanaan tugas Polisi dinilai belum sesuai dengan kode etik profesi sehingga diperlukan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugasnya.

Kata Kunci: *etika profesi; kepercayaan masyarakat; penegak hukum; tugas; wewenang.*

I. PENDAHULUAN

Kode etik merupakan suatu bentuk aturan tertulis yang secara sistematis sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika-rasional umum (*common sense*) dinilai menyimpang dari kode etik. Kode etik untuk suatu profesi adalah sumpah jabatan yang juga diucapkan oleh para pejabat negara. Kode etik dan sumpah adalah janji yang harus dipegang teguh sehingga tidak boleh dilanggar dalam pelaksanaan tugasnya. Apabila dilanggar maka diberikan hukuman atau sanksi terhadap pelanggar sumpah dan kode etik profesi. Demikian juga, apabila memenuhi unsur tindakan melanggar hukum pidana atau perdata, maka diproses secara hukum di pengadilan.¹

Istilah Kepolisian dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) mengacu pada dua pengertian, yaitu fungsi Polisi dan lembaga Polisi. Fungsi Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Fungsi Kepolisian dikemukakan dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang POLRI yaitu memelihara

keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,² serta memberi pengayoman dan perlindungan terhadap masyarakat.³

POLRI merupakan salah satu lembaga negara di Negara Republik Indonesia yang mempunyai fungsi berbeda dengan lembaga negara lainnya. Walaupun demikian, tujuan utama dari setiap lembaga negara adalah sama, yaitu memberi pelayanan kepada masyarakat sehingga tercipta masyarakat yang aman, adil makmur dan sejahtera.

Polisi dalam menjalankan tugas berhubungan langsung dengan masyarakat karena tugas Polisi sebagai pengayom masyarakat. Hal merupakan tanggung jawab yang besar bagi seorang Polisi untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat berkaitan dengan pelayanan yang dilakukan oleh Polisi. Tugas Polisi sebagai penegak hukum yaitu bertanggungjawab untuk menegakkan keadilan.⁴

¹ Erlyn Indarti, "Profesionalisme Pengembangan Fungsi Utama Kepolisian dalam Penegakkan Hukum di Polda Jawa Tengah," *Masalah-Masalah Hukum* 43, No. 3 (2019): 348–55.

² Lihat: Sri Waljinah et al., "HUKUM DAN KEPERCAYAAN TERHADAP KEPOLISIAN: Studi Interogasi dalam Perspektif Linguistik Forensik," *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* 12, No. 01 (2024): 25–37.

³ Purnomo Adi Nugroho and Ali Muhammad, "Budaya Penegakan Hukum Pada Kepolisian Dalam Penanganan Kasus Pidana," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, No. 4 (2023): 1–6.

⁴ Sarbini, Bruce Anzward, and Roziqin, "Model Pembinaan Masyarakat Dalam Sistem Penegakkan Hukum Oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Guna Mencegah Terjadinya Tindakan Kriminalitas di Kota Balikpapan," *Journal De Facto* 6, No. 6 (August

Masyarakat sangat mengharapkan peningkatan peran dan tugas Polisi sebagai pengayom, pelindung, dan pelayanan masyarakat serta sebagai penegak hukum yang bersih. Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI, maka Kepolisian semakin dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan mewujudkan ketentraman dalam kehidupan masyarakat.⁵ Undang-undang mengatur tentang tugas, fungsi, dan wewenang Polisi, namun apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, dan bagaimana pendapat masyarakat berkaitan dengan tugas dan wewenang Polisi. Kode Etik Profesi Polisi sebagai pedoman berperilaku bagi anggota Kepolisian, namun dalam praktiknya sering diabaikan atau tidak diterapkan dengan baik.⁶ Pelanggaran terhadap kode etik merupakan perbuatan yang perlu disanksi baik secara administrasi maupun sidang kode etik. Perbuatan yang dianggap melanggar kode etik yaitu pelanggaran terhadap etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan, dan etika kepribadian.⁷

2019): 1–22, <https://doi.org/10.36277/JURNALDEFECTO.V6I1.17>.

⁵ Ahmad Taufan Damanik, “Peranan Kepala Kepolisian dalam Meminimalisir Tindak Kekerasan POLRI,” *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 10, No. 1 (February 2024): 69–78.

⁶ Andrea Nevada Daeng and Dyah Adriantini Sintha Dewi, “Penegakan Kode Etik Polisi Terhadap Pengaruh Citra Institusi Kepolisian,” *Borobudur Law and Society Journal* 3, No. 2 (2024): 68–78.

⁷ Wildan Cahyo Saputro, Jopie Gilalo, and Nyi Mas Gianti Bingah, “Penegakan Hukum Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Anggota Resimen 1 Richard Eliezer (Kajian Kasus

Salah satu perbuatan melanggar hukum dan kode etik profesi Polisi yaitu kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Josua Hutabarat (Brigadir J). Perbuatan yang dilakukan oleh oknum Polisi antara lain perbuatan menghalang-halangi proses peradilan pidana seperti merekayasa tempat perkara, dugaan dengan menembakkan peluru ke dinding rumah Ferdy Sambo (FS), melakukan suap kepada para saksi untuk menutupi kejahatan tersebut, dan merusak DVR CCTV yang berada di tempat kejadian perkara.⁸

Peristiwa hukum di atas lebih dikenal dengan *obstruction of justice* yaitu penghalangan proses peradilan yang dilakukan oleh oknum Polisi. Hal ini menjadi salah satu penyebab turunnya kepercayaan masyarakat kepada Polisi, karena banyak kejadian hukum yang mencerminkan realitas terjadinya penghalangan peradilan, padahal perbuatan tersebut dilakukan oleh orang-orang besar, pejabat negara, dan politikus senior.⁹

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini akan mengkaji bagaimana etika profesi Polisi dipraktikkan dalam tugas sehari-hari serta bagaimana persepsi

Kode Etik POLRI Oleh Anggota Resimen 1 Berinisial Re),” *Karimah Tauhid* 3, No. 3 (2024): 3271–87, <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i3.12438>.

⁸ Jeremiah, K. S., & Manurung, K. H. Analisis Perbuatan Obstruction of Justice yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian dalam Perkara Pembunuhan Berencana. *Jurnal Esensi Hukum*, 4(2), (2022): 99-111.

⁹ Yudi, P., & Simanjuntak, H. A. Interpretation of Obstruction of Justice in The Crime of Corruption in Law Number 31 Year 1999, *International Journal of Politics and Sociology Research*, 11(1), (2023): 50–55.

masyarakat terhadapnya. Untuk itu, urgensi dari penelitian ini dibagi dua, yaitu teoritis dan praktis. Urgensi teoritis adalah hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan berpikir untuk memberi berbagai pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang ilmu hukum khususnya terkait tugas dan wewenang institusi Polisi pada umumnya, dan tingkat kepercayaan masyarakat pada khususnya terhadap tugas dan wewenang Polisi. Urgensi praktis yaitu memberi manfaat bagi berbagai pihak untuk mengembangkan ilmu yang berkaitan dengan kode etik Polisi, khususnya berkaitan dengan tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh institusi Kepolisian.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengacu pada tujuan, yaitu: (1) mendeskripsikan pelaksanaan kode etik profesi Polisi, dan (2) mengidentifikasi pendapat masyarakat terhadap tugas dan wewenang Polisi. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan objek berupa peraturan tentang kode etik Polisi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Polisi.

Objek penelitian mencakup norma hukum yaitu kode etik profesi Polisi dan persepsi masyarakat terhadap tugas Polisi. Pendapat masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang Polisi yang berkaitan dengan faktor sosial-situasional sebagai

bagian dari lingkungan sosial tempat berlangsungnya tugas Polisi.

Data dalam penelitian ini berupa hasil wawancara secara mendalam yaitu terbuka dan tidak terstruktur yang dilakukan terhadap masyarakat khususnya pegawai seperti dosen di kampus. Data dikumpulkan dengan metode simak dan catat dengan teknik pemilihan informan secara *purposive sampling*. Data dari wawancara dikoding secara tematik berdasarkan berdasarkan kategori yaitu: perlindungan, penyimpangan, dan etika profesi. Wawancara mendalam dilakukan sebagai salah satu cara untuk menguji validitas data, yaitu derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti.¹⁰ Data dinyatakan valid apabila data yang dilaporkan tidak berbeda dengan yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian.

Teknik validasi data dilakukan dengan triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data melalui sumber lain yang bertujuan untuk mengecek kebenaran data yang diperoleh. Triangulasi dilakukan dengan menggunakan bahan referensi, *member check*, dan mengkonsultasikan data dengan para ahli yang berkaitan dengan bidang hukum khususnya bidang etika profesi hukum.

Data yang terkumpul dianalisis dengan teknik deskripsi. Langkah pertama yaitu klasifikasi data untuk mendapat gambaran pendapat masyarakat terhadap tugas dan

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 2017.

wewenang Polisi. Teknik deskripsi diterapkan dengan menyusun deskripsi data sehingga makna dan unsur-unsur dari data yang bersangkutan menjadi lebih jelas. Teknik ini sekaligus menguraikan data sehingga penelusuran terhadap pendapat masyarakat terhadap tugas dan wewenang Polisi lebih mudah dilakukan. Teknik deskripsi digunakan pada tahapan pendeskripsian untuk merumuskan pendapat masyarakat terhadap tugas dan wewenang Polisi sesuai dengan kode etik profesi hukum.

Data dikaji dengan menggunakan teknik analisis interaktif yaitu aktivitas dalam analisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas pada setiap tahapan penelitian, sehingga datanya sampai jenuh.¹¹ Proses analisis data yaitu *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing/verification* (kesimpulan). Hasil analisis data dipaparkan secara naratif kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengkaji realitas pendapat masyarakat terhadap profesi Polisi dan pelaksanaan tugasnya yang dilakukan dengan mengamati kegiatan pelayanan publik dan penegakan hukum oleh Polisi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas di lingkungan masyarakat. Realitas dari tindakan

Polisi dalam interaksi dengan warga masyarakat merupakan realitas yang berlangsung dalam kegiatan pelayanan publik dan penegakan hukum yang menggambarkan pelaksanaan tugas Polisi yang berlangsung di tengah masyarakat.¹²

Tantangan yang dihadapi Polisi antara lain adanya kesenjangan persepsi masyarakat terhadap tugas-tugas Polisi, misalnya masyarakat mengharapkan kehadiran Polisi membawa ketentraman, ketertiban, dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat. Akan tetapi dalam pelaksanaan tugasnya, Polisi belum bisa sepenuhnya mewujudkan keinginan masyarakat tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan respon dan persepsi masyarakat terhadap kinerja Polisi dan untuk mengetahui keinginan atau harapan masyarakat terhadap kinerja Polisi dalam pelaksanaan tugasnya.

Informasi yang diperoleh dari pendapat masyarakat menggambarkan realitas kerja pelayanan Polisi kepada masyarakat. Dalam hal ini, pekerjaan Polisi di lapangan memberi gambaran umum tentang perkembangan dan pelaksanaan kebijakan dalam pelayanan masyarakat dan penegakan hukum.

Hasil temuan penelitian tentang persepsi masyarakat terhadap kinerja Polisi dalam bidang penegakan hukum dan pembahasannya diuraikan sebagai berikut.

¹¹ Matthew B Miles and A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007).

¹² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

1. Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat diperoleh tanggapan positif terhadap kinerja Polisi, yaitu sebagai pelindung dan pengayom masyarakat dinilai sudah bekerja dengan baik. Hal tersebut terkait dengan jawaban atas pertanyaan pertama yaitu Polisi sebagai penegak hukum, penjaga dan pengayom masyarakat.

*Pekerjaan Polisi adalah bagian dari pegawai negeri untuk melindungi dan menjaga keamanan, melakukan pengamanan dan mengayomi masyarakat untuk meminimalisir terjadinya kriminalitas, serta menegakkan etika.*¹³

Kegiatan Polisi untuk menjamin keamanan khususnya memberi rasa aman dari peristiwa kriminalitas yang dapat meresahkan masyarakat. Kegiatan patroli Polisi merupakan bagian dari upaya nyata untuk mengamankan lingkungan dan warga masyarakat.¹⁴ Pengamanan yang dilakukan oleh Polisi antara lain dengan cara berbaur dalam kegiatan masyarakat merupakan upaya nyata menciptakan rasa aman di lingkungan. Patroli rutin, baik dengan kendaraan maupun berjalan kaki, secara signifikan menurunkan angka kejahatan di wilayah rawan. Penambahan frekuensi patroli, bahkan oleh petugas tanpa senjata dan kewenangan penangkapan terbatas, dapat mengurangi

kejahatan hingga 39% dan menurunkan panggilan darurat sebesar 20% di area rawan.¹⁵ Patroli yang disertai interaksi positif dengan warga memperkuat kepercayaan, persepsi legitimasi, dan responsivitas Polisi. Sebaliknya, patroli yang terlalu menekankan penegakan hukum tanpa pendekatan humanis dapat menurunkan kepercayaan masyarakat.¹⁶ Kegiatan seperti program *outreach*, patroli dialogis, dan keterlibatan dalam penanganan bencana dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.¹⁷

Hubungan sosial lain yang terjalin secara kooperatif antara warga masyarakat dengan anggota Polisi yaitu dalam kegiatan masyarakat yang terkait dengan tugas Kamtibmas, terutama dalam pembinaan masyarakat dan penegakan hukum. Hal ini ditunjukkan oleh kesadaran warga masyarakat berdasarkan interaksi sosial bersama Polisi dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan melalui kegiatan Siskamling di tingkat RT dan RW. Tanggapan masyarakat

¹³ Sumber: wawancara dengan AS, 28 tahun.

¹⁴ Lihat: Endar Susila, "Peranan Patroli Polisi dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan di Indonesia: Analisis Yuridis Normatif," *Jurnal Thengkyang* 8, No. 2 (2023): 88-96.

¹⁵ Lihat: Okoronkwo Scholastica, Okwuobasi Tochukwu Glory, and Ediba Sabastine, "Community Policing Strategies and Crime Control in Local Communities within Imo State, Nigeria," *Saudi J. Humanities Soc Sci* 10, No. 4 (2025): 163-72; Barak Ariel, Cristobal Weinborn, and Lawrence W Sherman, "'Soft' Policing at Hot Spots—Do Police Community Support Officers Work? A Randomized Controlled Trial," *Journal of Experimental Criminology* 12 (2016): 277-317; Scholastica, Glory, and Sabastine, "Community Policing Strategies and Crime Control in Local Communities within Imo State, Nigeria."

¹⁶ Christopher S Koper et al., "Police Activities and Community Views of Police in Crime Hot Spots," *Justice Quarterly* 39, No. 7 (2022): 1400-1427.

¹⁷ Iwona Osmólska, "Creating an Image of the Police on the Example of the Łęborg District," *Security Dimensions. International and National Studies*, No. 42 (2022): 50-66.

terhadap situasi dan kondisi umum wilayah kerja Polisi berkaitan erat dengan pelaksanaan program kerja Polisi di bidang pelayanan, baik di kantor Polisi maupun di lingkungan masyarakat.

Selain itu, Polisi memiliki peran yang cukup penting dan krusial dalam penegakan hukum di negara Indonesia. Penegakan hukum atau *law enforcement* merupakan suatu upaya untuk menegakkan norma hukum dan nilai-nilai yang termuat di dalamnya. Untuk melaksanakan upaya tersebut perlu peran penting aparat penegak hukum yang memiliki pemahaman pada aturan hukum sehingga hukum dapat ditegakkan di negara Indonesia. Polisi selaku penegak hukum memiliki peran yang penting sehingga tercapai penegakan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Polisi merupakan garda terdepan untuk melakukan tindakan hukum sesuai dengan tugas dan kewenangannya dalam melakukan penegakan hukum seperti penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, serta pemeriksaan saksi dan tersangka. Polisi merupakan pilar awal dalam sistem peradilan pidana, memulai proses hukum dari tahap penyelidikan hingga penyidikan sebelum kasus dilimpahkan ke kejaksaan.¹⁸ Kegiatan sosial dan respons cepat dalam situasi darurat

juga memperkuat citra Polisi sebagai pelindung dan pembela masyarakat.¹⁹

Polisi dalam menjalankan tugasnya memiliki diskresi, yaitu seorang anggota Polisi dapat bertindak sesuai dengan penilaiannya yang didasarkan pada situasi dan kondisi tertentu sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Namun, dalam penanganan perkara pidana, terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Polisi, khususnya kepada terperiksa dan masyarakat pada umumnya. Misalnya, dalam meminta keterangan pada terperiksa, Polisi menggunakan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penting bagi Polisi untuk bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku sebagai wujud dari integritas, rasa adil, dan menjalankan tugas sesuai dengan kode etik profesi Polisi.²⁰

2. Penyimpangan Pelaksanaan Tugas

Pendapat masyarakat tentang penyimpangan pelaksanaan tugas Polisi yaitu Polisi dalam bertugas menjaga keamanan masyarakat secara baik dan bertanggungjawab, namun masih melakukan pelanggaran atau melakukan tindakan di luar kewenangannya. Proses pelaksanaan pekerjaan Polisi menunjukkan adanya

¹⁸ Yoan Febriawan, "Police Duties and Functions in Realizing Justice and Legal Certainty Under Police Law No. 2 Of 2002," *Jurnal Impresi Indonesia* 3, No. 6 (2024): 398–403; Mohd. Yusuf Daeng M. et al., "Analisis Yuridis Terhadap Peranan Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Journal on Education* 5, No. 4 (2023): 11077–82, <https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2032>.

¹⁹ Xiaochen Hu, Kourtnie Rodgers, and Nicholas P Lovrich, "We Are More than Crime Fighters": Social Media Images of Police Departments," *Police Quarterly* 21, No. 4 (2018): 544–72.

²⁰ Nugroho and Muhammad, "Budaya Penegakan Hukum Pada Kepolisian dalam Penanganan Kasus Pidana."

hubungan kerjasama dengan masyarakat baik di kantor Polisi maupun tugas di lapangan yang terikat kepada materi dalam hal ini pemberian uang. Pendapat masyarakat dapat diketahui dari lebih 3 (tiga) informan, antara lain dikemukakan dalam kutipan sebagai berikut.

Apabila dalam pandangan masyarakat Polisi itu menakutkan, sebenarnya itu merupakan pandangan objektif saja. Sebenarnya, banyak Polisi yang baik dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Hanya saja memang masyarakat banyak yang merasa bahwa ada beberapa anggota Polisi yang melakukan pelanggaran kode etik atau melakukan tindakan di luar kewenangannya. Dalam hal ini, terkadang Polisi memang terikat dengan suatu materi, dalam hal ini maksudnya adalah uang. Sehingga hal itu yang menjadi alasan mengapa Polisi melakukan pelanggaran kode etik.²¹

Berdasarkan hasil wawancara, informan mengungkapkan bahwa pada kondisi tertentu aparat Kepolisian tidak sepenuhnya menjalankan tugas sesuai dengan kode etik yang berlaku. Salah satu bentuk pelanggaran yang dilakukan adalah praktik meminta dan atau menerima uang dari masyarakat sebagai imbalan atas pelayanan yang seharusnya dilakukan secara profesional dan tanpa pamrih. Tindakan semacam ini tidak hanya mencoreng citra Kepolisian sebagai institusi penegak hukum, tetapi juga menumbuhkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat Kepolisian yang seharusnya menjadi pelindung dan pengayom masyarakat.

²¹ Sumber: wawancara dengan H, 52 tahun.

Praktik ini juga berdampak pada meningkatnya ketidakadilan dalam penegakan hukum, karena seseorang yang mampu memberi imbalan uang kemungkinan akan mendapat perlakuan berbeda dibandingkan dengan orang lain yang tidak memiliki kemampuan finansial. Tyler mengemukakan dalam teori etika profesi dan kepercayaan publik mengenai sistem peradilan yaitu legitimasi dan kepercayaan publik didasarkan pada hasil atau efektivitas sistem dan bagaimana sistem tersebut memperlakukan individu secara adil dan patuh pada prosedur yang sah.²² Selain itu, sikap patuh warga pada hukum muncul dari persepsi bahwa sistem peradilan adalah organisasi yang sah dan didukung oleh rasa hormat yang timbul dari perlakuan adil dari penegak hukum. Tindakan oknum Polisi yang tidak etis seperti perlakuan tidak adil kepada masyarakat dalam menangani kasus akan berakibat merusak legitimasi dan kepercayaan publik sehingga dapat mengurangi kepatuhan masyarakat terhadap hukum.²³

Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat serta penegakan hukum yang tegas terhadap oknum anggota Polisi yang melakukan pelanggaran untuk menjaga integritas dan profesionalisme institusi Kepolisian. Citra positif polisi dipengaruhi oleh keterlibatan aktif dalam kegiatan

²² Tom Teller, "Public Trust and Confidence in legal authorities: What Do Majority and minority group member want from the law and legal institutions?" *Bahavioural Sciences and the Law* 19 (2001): 215-235.

²³ Tom R. Tyler, "Legitimacy-based policing", *Criminology & Public Policy* (2025): 1-23.

masyarakat, komitmen terhadap tugas, serta kemampuan menjaga keamanan dan keselamatan publik. Profesionalisme, etika, dan kemampuan interpersonal petugas juga sangat menentukan persepsi masyarakat.²⁴

Pada kasus yang berkaitan dengan penanganan pelanggaran lalu lintas di jalan raya, tanggapan narasumber menunjukkan respons negatif. Masyarakat menilai buruk adanya kinerja Polisi yang korup dan bertindak diskriminatif. Polisi dalam menegakkan hukum dituntut melakukan kearifan, tetapi pada saat hukum benar-benar ditegakkan sebagian masyarakat lebih memilih penyelesaian tanpa hukum. Dalam hal ini, masyarakat juga memiliki andil yaitu menginginkan penyelesaian praktis yang tidak perlu sampai ke tahap proses pengadilan. Persepsi korupsi pada Polisi sangat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kepolisian dan bahkan legitimasi pemerintah secara keseluruhan. Tindakan korupsi oleh Polisi membuat masyarakat menilai buruk kinerja Polisi dan menurunkan loyalitas serta kerja sama dengan aparat.²⁵ Kepercayaan publik terhadap

penegak hukum menjadi berkurang akibat adanya beberapa kasus pidana yang tersangkanya adalah penegak hukum tersebut.²⁶

3. Kode Etik Profesi Polisi

Persepsi masyarakat terhadap tugas Polisi dalam hal pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat dinilai cukup baik. Seperti, jika ada masyarakat yang melaporkan suatu peristiwa pelanggaran hukum, Polisi menunjukkan sikap respon kepada masyarakat.²⁷ Namun, kedisiplinan Polisi dinilai belum baik dalam melayani masyarakat khususnya tindakan meminta imbalan dalam memberi pelayanan dan pengurusan perizinan di kantor Polisi. Pada situasi ini, persepsi masyarakat terhadap Polisi ketika menjalankan tugas dinilai belum memperlihatkan kinerja yang sesuai harapan masyarakat, hal ini dapat disebabkan oleh sarana dan prasarana, moralitas individu, sumber daya manusia, dan situasi perkembangan masyarakat.²⁸ Pendapat

²⁴ Eleazar E Labata, "Police Public Image through the Lens of Community Stakeholders," *International Journal of Law and Politics Studies* 6, No. 5 (2024): 130–42; Osmólska, "Creating an Image of the Police on the Example of the Ležork District."

²⁵ William Hatungimana, "How People Appraise Their Government: Corruption Perception of Police and Political Legitimacy in Africa," *The Journal of Modern African Studies* 60, No. 1 (2022): 1–22; Danny Singh, "The Causes of Police Corruption and Working towards Prevention in Conflict-Stricken States," *Laws* 11, No. 5 (2022): 69; Andrés Aldana, Hernán Larralde, and Maximino Aldana, "Modeling the Role of Police Corruption in the Reduction of Organized Crime:

Mexico as a Case Study," *Scientific Reports* 12, No. 1 (2022): 19233.

²⁶ Elya Kusuma Dewi Elya et al., "Judge's Logical Fallacies And Prospects For The Convict In Supreme Court Decision Number 813 K/PID/2023," *Jurnal Jurisprudence* 14, No. 1 (2024): 85–95, <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v14i1.3347>.

²⁷ Sabila Nurmala Sari & Wahyu Subadi, "Responsivitas Pelayanan Kepolisian dalam Upaya Menangani Pengaduan Masyarakat di Kepolisian Sektor Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong," *JAPB* 6 No. 2 (2023): 822-838.

²⁸ Zindy Reanisane dkk., "Persepsi Publik Terhadap Kinerja Kepolisian di Kota Magelang," *Journal of Governance and Public Administration (JoGaPa)* 2, No. 2 (Desember 2024): 185-201.

masyarakat antara lain dikemukakan oleh informan dalam kutipan sebagai berikut.

*Wewenang Polisi adalah menindaklanjuti orang yang melakukan perbuatan salah dan memberikan apresiasi untuk yang berbuat benar.*²⁹

Pelanggaran yang dilakukan Polisi dalam pelaksanaan tugas yang dikemukakan oleh masyarakat berdasarkan jawaban informan, antara lain sebagai berikut.

a. Penyuaapan dalam Pelayanan Polisi

Pada tindakan ini, khususnya terkait dengan pelayanan Polisi misalnya seperti di Sat Intelkam, Sat Lantas, SPK, RPK, dan Idik. Hal ini merupakan realitas tindakan pelanggaran hukum yaitu adanya pemberian dan atau permintaan imbalan dalam proses pelayanan di ke kantor Polisi oleh oknum.³⁰ Meskipun dalam hal ini, masyarakat juga memiliki andil atas penyimpangan yang dilakukan oleh Polisi dalam proses pelayanannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa ada kepentingan dan keinginan individu dari anggota Polisi maupun warga masyarakat yang tidak sesuai dengan nilai dan norma hukum. Motif yang mempengaruhi antara lain untuk menyasiasi perkara hukum, mencari keuntungan, menerima bantuan, atau menjalankan instruksi dari pimpinan dan atau senioritas, serta unsur lainnya. Dalam hal ini,

suatu tindakan antarpihak dapat disebabkan oleh tujuan untuk memperoleh keuntungan baik material maupun non-material.

Hubungan kerja sama antara oknum dengan masyarakat dalam proses pelayanan publik, misalnya dengan para pelapor yang datang ke kantor Polisi untuk mengurus suatu kasus hukum. Pemberian pelayanan seperti surat keterangan Kepolisian, plat nomor kendaraan, dan berbagai keperluan lainnya yang suratnya dikeluarkan oleh Kepolisian. Sikap dan cara pelayanan Polisi kepada antarindividu masyarakat juga kerap dinilai berbeda-beda. Hal tersebut disesuaikan dengan kebijakan pimpinan dan atau senioritas sesuai dengan kemampuan masyarakat yang menghendaki kualitas lebih baik dalam pelayanan Polisi.

b. Jasa Penyelesaian Kasus

Pada tindakan ini, khususnya dilakukan dalam penegakan hukum oleh Polisi bagian Lalu Lintas yang melaksanakan tugas di jalan raya. Hal ini merupakan realitas hubungan sosial yang menjadi sarana oknum dan masyarakat dalam penyelesaian kasus hukum untuk kepentingan pribadi. Dalam hal ini, hubungan Polisi dengan pelanggar hukum di jalan raya yaitu saling memahami untuk penyelesaian kasus pelanggaran hukum di jalan raya. Dari sudut pandang masyarakat, Polisi dianggap sebagai orang yang bekerja dengan menggunakan kewenangan untuk kepentingan organisasi yang diwakilinya atau kepentingan pribadinya. Dari sudut pandang

²⁹ Sumber: wawancara dengan RN, 26 tahun.

³⁰ Reynandi Hamid, dkk., "Analisis Hukum Normatif terhadap Anggota POLRI yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian," *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* 2, No. 3 (Juli 2025): 1-14.

Polisi, seorang pengguna jalan atau seorang pelanggar hukum dipandang sebagai objek untuk mencapai kepentingan Polisi yang lebih spesifik dari tindakan yang diberikan dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat.

Hubungan Polisi dengan para pengguna jalan sebagai pelanggar hukum menunjukkan adanya saling ketergantungan, memahami, menanggapi, dan membantu. Tindakan Polisi melibatkan beberapa tahap interaksi dengan pelanggar hukum, yaitu pendekatan dan pemberian penjelasan, reaksi pengguna jalan dan sikap Polisi, serta tindakan Polisi terhadap pengguna jalan raya. Realitas yang terjadi di lapangan seperti ketika terjadi pelanggaran lalu lintas di jalan raya, kemudian pengemudi kendaraan diberhentikan oleh Polisi. Situasi ini memunculkan pemikiran dalam individu pelanggar lalu lintas untuk menyelesaikan masalahnya secara cepat, antara lain dengan memberi uang atau sogokan kepada Polisi.

Kondisi ini bisa terjadi, karena adanya pengalaman warga masyarakat yang pernah melakukan hal tersebut kepada Polisi. Sehingga, pemberian uang dianggap sebagai cara untuk menyelesaikan kasus pelanggaran lalu-lintas di jalan raya. Dalam hal ini, ketentuan hukum normatif menjadi norma yang diabaikan karena kedua pihak merasa berada di posisi aman atau ketertkaitan hubungan timbal balik dalam koridor 'tahu sama tahu'. Hubungan timbal balik dalam situasi ini berkaitan dengan sumber daya antarpihak yang berinteraksi dalam kondisi

saling menguntungkan. Berkaitan dengan sumber daya ini, masyarakat menilai bahwa secara hirarki dimungkinkan tindakan Polisi dalam memperoleh keuntungan pribadi atas pelanggaran di jalan raya yang dilakukan oleh masyarakat tersebut juga diketahui dan diijinkan oleh atasannya.

Beberapa tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh Polisi seperti di atas menjadi hal yang cukup dominan sebagai penentu kondisi hukum saat ini dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Meskipun dalam pelaksanaan tugasnya, Polisi memiliki kode etik profesi namun tidak menjamin adanya kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum. Kode etik profesi sebagai pedoman yang memberi batas pada perilaku Polisi dalam melakukan tugas dan tanggungjawabnya, serta bertujuan untuk mencegah perbuatan penyalahgunaan wewenangnya. Namun dalam pelaksanaan tugas di masyarakat, kadang terabaikan secara nyata karena situasi yang berperan dalam hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara Polisi dan masyarakat tersebut.

Tingkat kepercayaan masyarakat merupakan realitas dalam kehidupan hukum di Indonesia, meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan integritas Polisi. Upaya pembenahan dari pemerintah untuk sumber daya Polisi juga dilakukan dengan pembenahan ketentuan hukum, seperti tentang kode etik profesi yang sebelumnya diatur pada Keputusan Kapolri No. Pol:

KEP/32/VII/2003 dan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 diubah menjadi Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011. Kode etik profesi merupakan cerminan dari nilai-nilai Tribrata yang bersumber dari Pancasila, etika pribadi, etika negara, etika institusional, dan etika ketika bersosialisasi dengan masyarakat.

Meskipun demikian, tindakan penyimpangan oleh Polisi dalam pelaksanaan tugas masih terjadi. Hal ini dimungkinkan oleh adanya celah dalam ketentuan hukum yang dapat disalahgunakan oleh oknum dan masyarakat. Misalnya, bagian penjelasan dalam ketentuan perundang-undangan yang kurang pada setiap materi dapat menyebabkan ketidakpastian hukum yang memunculkan permasalahan baru. Potret ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam pengaturan implementasi di lapangan menunjukkan bahwa pemerintah hanya mengatur kebijakan pada tingkat regulasi. Sedangkan pada tahap implementasi belum disertai dengan pengawasan dan penegakan hukum.³¹ Aturan baru mengenai kode etik seperti memberi celah dari pemahaman yang lebih umum seperti dalam hal etika pengabdian, institusional, dan kenegaraan.

Hal ini menunjukkan bahwa selain dari sisi pembaharuan ketentuan hukum, juga diperlukan adanya penguatan peningkatan

kesadaran semua pihak agar terwujud kehidupan hukum yang ideal. Antara lain dengan adanya dukungan dari masyarakat dalam penerapan kode etik profesi Polisi tersebut. Melalui peran serta masyarakat tersebut menjadi salah satu kontribusi nyata yang cukup besar dalam proses penegakan hukum.³² Masyarakat dapat berperan dan memastikan bahwa setiap anggota Polisi dalam melakukan tugasnya bertindak sesuai dengan standar operasional prosedur yang sudah ditetapkan dan melakukan tugasnya dengan adil tanpa tanpa pandang bulu.³³

Pembenahan sumber daya Polisi juga dibarengi dengan adanya lembaga pengawasan dalam internal yang kuat. Keberadaan pengawas internal yang dibentuk oleh pemerintah dapat menjadi alat kontrol bagi anggota Polisi dalam berinteraksi dengan masyarakat. Dalam hal ini, Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS) memiliki berwenang dalam mengawasi institusi Kepolisian khususnya anggotanya agar tidak melakukan perbuatan pelanggaran hukum. Selain dibentuknya KOMPOLNAS, untuk memperkuat sistem pengawasan terhadap Polisi juga dibentuk bidang khusus yaitu Divisi Internal Profesi dan Pengamanan (PROPAM) yang bertugas memperkuat

³¹ Asnawi Mubarak et al., "The Relationship Of State Law And Customary Law: Reinforcement and Protection of Constitutional Court Judgment," *Jurnal Jurisprudence* 13, no. 2 (2023): 188–204, <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v13i2.2914>.

³² Dorian Schaap, "Police Trust-Building Strategies. A Socio-Institutional, Comparative Approach," *Policing and Society* 31, No. 3 (2021): 304–20, <https://doi.org/10.1080/10439463.2020.1726345>.

³³ Nanang Sri Darmadi and Isna Putri Yustina, "Tinjauan Yuridis Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, No. September (2024): 298–309.

penegakan hukum serta peningkatan pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat.³⁴

Beberapa upaya pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah dan internal lembaga Kepolisian tersebut, sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh pakar ilmu Kepolisian Amerika Serikat yaitu William M. Sullivan. Dalam hal ini, profesionalisme aparat penegak hukum diukur menggunakan tiga indikator yang memenuhi prinsip Well MESS. Indikator tersebut meliputi, (1) *Well Motivation* yaitu seseorang harus memiliki motivasi yang tinggi; (2) *Well Education* yaitu seseorang harus memiliki pendidikan yang baik; dan (3) *Well Salary* yaitu seseorang harus mendapatkan gaji yang layak dan sesuai dengan tanggungjawab yang diemban.³⁵ Indikator ini juga dapat diterapkan di Indonesia dalam upaya meningkatkan sumber daya aparat penegak hukum dan memperbaiki kepercayaan masyarakat agar terjaga dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat dikemukakan tentang pengetahuan masyarakat bahwa Polisi memiliki kode etik profesi. Namun, menurut pendapat sebagian besar masyarakat, sikap Polisi tidak baik dalam penegakan hukum khususnya terkait dengan proses penanganan

perkara pidana. Dalam hal ini masyarakat menilai performa Polisi menjadi tidak berwibawa karena cenderung pilih kasih terhadap masyarakat yang sedang berurusan dengan Polisi, dan tidak menghargai hak-hak terperiksa.³⁶ Pendapat informan terkait kode etik tersebut, antara lain dikemukakan dalam kutipan sebagai berikut.

*Masalah kode etik menurut saya belum semua Polisi memenuhi kode etik yang ada.*³⁷

Meskipun masyarakat menilai bahwa keberadaan Polisi dapat memberi keamanan, namun demikian masyarakat juga menilai bahwa kinerja Polisi seperti dalam penanganan kasus pidana belum memperlihatkan kinerja yang baik. Masyarakat menyatakan bahwa Polisi dalam pelaksanaan tugas belum semuanya sesuai dengan kode etik profesi.

Beberapa penilaian masyarakat tersebut berkaitan dengan performa Polisi dalam pelaksanaan tugas yang menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan hukum dilakukan oleh Polisi. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat kepada Polisi dipengaruhi oleh sikap kurang menghargai terhadap masyarakat.

Secara umum, dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat, Polisi perlu melakukan berbagai upaya salah

³⁴ Moh. Renaldy Hamid et al., "Hukum dan Kode Etik Profesi Bagi Anggota POLRI," *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* 2, No. 1 (2025): 248–59.

³⁵ William M. Sullivan, "Can Professionalism Still Be a Viable Ethic?," *The Good Society* 13, No. 1 (2004): 15–20, <https://doi.org/10.1353/gso.2004.0032>.

³⁶ Hijrah Lahaling, dkk. "Perspektif Masyarakat terhadap Perilaku Oknum Polisi Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Publik di Wilayah Kepolisian Daerah Gorontalo," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 12, No. 1 (Juni 2023): 78-89.

³⁷ Sumber: wawancara P, 60 tahun.

satunya dengan melakukan perbaikan sikap dan tindakan yang sesuai dengan kode etik profesi. Kode etik menjelaskan tentang kewajiban, larangan, dan kepatutan yang harus dilaksanakan oleh anggota Polisi. Kode etik dibentuk sebagai upaya agar Polisi tidak melakukan perbuatan penyimpangan. Kode etik dapat berupa peraturan tertulis dan tidak tertulis yang menjadi sebuah pedoman Polisi dalam bertindak, berperilaku, dan melakukan tugasnya sebagai Polisi, bahkan kode etik juga berlaku bagi kehidupan sehari-hari Polisi.³⁸

Kode etik merupakan sekumpulan dari prinsip-prinsip profesionalisme Polisi yang harapannya dapat mengemban tugas sesuai dengan wewenangnya. Kode etik profesi Polisi diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya dikuatkan melalui Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi POLRI.³⁹ Ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut bersifat mengikat dan wajib ditaati oleh seluruh anggota Polisi. Kode etik bertujuan agar Polisi dapat memberi pelayanan terbaik dan mengemban tugas

dengan sepenuh hati dalam rangka melakukan pengabdian terhadap negara.⁴⁰

Tujuan dari penyusunan kode etik profesi Polisi di antaranya untuk meningkatkan integritas anggota Polisi. Integritas merupakan faktor yang berperan penting mengenai kinerja dari aparat Kepolisian.⁴¹ Integritas memiliki pengaruh positif bagi anggota Polisi dalam melakukan tugas dan wewenangnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat integritas yang dimiliki oleh anggota Polisi maka semakin tinggi pula tingkat kinerja yang akan dicapai.⁴²

Realitas pelayanan Polisi terhadap masyarakat dan penegakan hukum yang dikonstruksi berdasarkan pola-pola interaksi sosial dapat dilihat dari aktivitas memberi dan menerima barang atau jasa pelayanan. Misalnya, tindakan Polisi pada saat interaksi sosial dengan masyarakat menerima pemberian warga baik berupa uang, barang, maupun fasilitas tertentu yang dikategorikan sebagai gratifikasi.⁴³ Hubungan ini dapat

³⁸ Cindy Destiani et al., "Etika Profesi Polisi Republik Indonesia Sebagai Perangkat Penegak Hukum dan Pelayanan Publik," *Jurnal Pengabdian West Science* 2, No. 6 (2023): 427–41, <https://doi.org/10.58812/jpws.v2i6.412>.

³⁹ I Kadek Agus Dharma Yoga, I Dewa Made Endiana, and Putu Diah Kumalasari, "Pengaruh Integritas, Objektivitas, Kompetensi, Etika Profesi dan Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik di Bali," *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)* 6, No. 1 (May 2024): 143–59.

⁴⁰ Tugimin Supriyadi et al., "Etika dan Integritas Anggota Kepolisian," *HUMANITIS: Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis* 1, No. 8 (2024): 341–49.

⁴¹ Didi Haryono and Maria Puspitasari, "Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Kepolisian Daerah di Kalimantan Barat 2018-2019," *Jurnal Syntax Transformation* 1, no. 9 (2020): 1–23.

⁴² F A Permatasari and NLGE Sulindawati, "Pengaruh Komitmen Profesi, Integritas, Objektivitas, Kompetensi, dan Perilaku Profesional Terhadap Kinerja Auditor (Studi Empiris Pada Inspektorat Pemerintah ...)," *JIMAT* 4, No. 1 (March 2016), <https://doi.org/10.23887/JIMAT.V4I1.6654>.

⁴³ Seegho Eunike Virginia Lihu, dkk. Kajian Hukum Pengaturan Gratifikasi sebagai Tindak Pidana Korupsi," *E-Journal UNSRAT*,

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/ar>

berakibat pada proses pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum menjadi kurang adil.

Situasi dalam interaksi sosial semacam ini berpeluang untuk memperoleh keuntungan dalam koridor kepentingan pribadi. Sehingga dapat memunculkan hubungan eksklusif antara Polisi dengan warga masyarakat. Terkait hal ini, harapan masyarakat terhadap kinerja Polisi, antara lain dikemukakan oleh informan yang dikemukakan dalam kutipan sebagai berikut

*Menurut saya pekerjaan Polisi yang seharusnya adalah sebagai seorang Polisi yang bertanggung jawab atas ketertiban dan keamanan masyarakat maka seharusnya Polisi memberantas segala jenis kejahatan yang ada di masyarakat.*⁴⁴

Harapan masyarakat yang tercermin dalam kutipan di atas, khusus terhadap kinerja Polisi menunjukkan adanya kepercayaan masyarakat kepada Polisi terkait pemberantasan kejahatan di masyarakat. Harapan masyarakat ini terkait dengan tanggung jawab Polisi terhadap ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat. Selaras dengan kondisi tersebut dikemukakan dua hal, yaitu adanya hubungan yang terjalin dengan baik antara anggota Polisi dengan warga masyarakat dan adanya perhatian luas dari

masyarakat terkait tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh Polisi.⁴⁵

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Tugas Polisi dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat memperoleh tanggapan positif dari sebagian besar masyarakat. Hal ini bersinergi dengan tugas Polisi dalam melindungi dan mengayomi masyarakat, yaitu dinilai berhasil dalam menciptakan ketenangan yang dibutuhkan oleh masyarakat khususnya dalam penanggulangan kejahatan.
2. Penyimpangan yang dilakukan oleh Polisi dalam pelaksanaan tugas memperoleh tanggapan negatif dari masyarakat. Berkaitan dengan tindakan penyimpangan yang dilakukan Polisi dalam melaksanakan tugasnya tersebut, sebagian besar masyarakat menyampaikan kepada Polisi untuk meningkatkan sikap profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh aparat Kepolisian.
3. Persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Polisi dinilai belum sesuai dengan kode etik profesi Polisi. Hal ini menjadi faktor penyebab masyarakat tidak percaya kepada Polisi karena beranggapan bahwa kode etik belum dijadikan pedoman

ticle/download/42556/37550, diakses: 25 Agustus 2025.

⁴⁴ Sumber: wawancara ER, 36 tahun.

⁴⁵ A. Wahyurudhanto, "Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja POLRI," *Jurnal Ilmu Kepolisian* 12, No. 3 (2018).

sepenuhnya oleh Polisi dalam menjalankan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007.

Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. 2017.

2. Jurnal

Aldana, Andrés, Hernán Larralde, and Maximino Aldana. "Modeling the Role of Police Corruption in the Reduction of Organized Crime: Mexico as a Case Study." *Scientific Reports* 12, no. 1 (2022): 19233.

Ariel, Barak, Cristobal Weinborn, and Lawrence W Sherman. "'Soft' Policing at Hot Spots—Do Police Community Support Officers Work? A Randomized Controlled Trial." *Journal of Experimental Criminology* 12 (2016): 277–317.

Daeng, Andrea Nevada, and Dyah Adriantini Sintha Dewi. "Penegakan Kode Etik Polisi Terhadap Pengaruh Citra Institusi Kepolisian." *Borobudur Law and Society Journal* 3, no. 2 (2024): 68–78.

Daeng M., Mohd. Yusuf, Shinta Frimayanti, Fajar Rizki, Rahmat Agusman Siddik, and Lestari Hulu. "Analisis Yuridis Terhadap Peranan Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Journal on Education* 5, no. 4 (2023): 11077–82.
<https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2032>.

Damanik, Ahmad Taufan. "Peranan Kepala Kepolisian dalam Meminimalisir Tindak Kekerasan POLRI." *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 10, no. 1 (February 2024): 69–78.

Darmadi, Nanang Sri, and Isna Putri Yustina. "Tinjauan Yuridis Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, no. September (2024): 298–309.

Destiani, Cindy, Angella Floistan Lumba, Aksel Stefan Wenur, Michael Antonio Halim, Michael Enron Effendi, and Raden Ayu Rani Mutiara Dewi. "Etika Profesi Polisi Republik Indonesia Sebagai Perangkat Penegak Hukum dan Pelayanan Publik." *Jurnal Pengabdian West Science* 2, no. 6 (2023): 427–41.
<https://doi.org/10.58812/jpws.v2i6.412>.

Elya, Kusuma Dewi, Muhammad Abdul Aziz, Dyah Adriantini Sintha Dewi, Tanto Lailam, and Clarizze Yvoine Mirielle. "Judge's Logical Fallacies And Prospects For The Convict In Supreme Court Decision Number 813 K/PID/2023." *Jurnal Jurisprudence* 14, no. 1 (2024): 85–95.
<https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v14i1.3347>.

Febriawan, Yoan. "Police Duties and Functions in Realizing Justice and Legal Certainty Under Police Law No. 2 Of 2002." *Jurnal Impresi Indonesia* 3, no. 6 (2024): 398–403.

Hamid, Reynandi, et al. "Analisis Hukum Normatif terhadap Anggota POLRI yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian." *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* 2, no. 3 (Juli 2025): 1–14.

Hamid, Moh Renaldy, Roy Marthen Moonti, Ibrahim Ahmad, and Muslim A Kasim. "Hukum dan Kode Etik Profesi Bagi Anggota POLRI." *Demokrasi: Jurnal*

Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik 2, no. 1 (2025): 248–59.

Haryono, Didi, and Maria Puspitasari. “Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Kepolisian Daerah di Kalimantan Barat 2018-2019.” *Jurnal Syntax Transformation* 1, no. 9 (2020): 1–23.

Hatungimana, William. “How People Appraise Their Government: Corruption Perception of Police and Political Legitimacy in Africa.” *The Journal of Modern African Studies* 60, no. 1 (2022): 1–22.

Hu, Xiaochen, Kourtnie Rodgers, and Nicholas P Lovrich. “‘We Are More than Crime Fighters’: Social Media Images of Police Departments.” *Police Quarterly* 21, no. 4 (2018): 544–72.

3. Website

Lihu, Seegho Eunike Virginia, et al. “Kajian Hukum Pengaturan Gratifikasi sebagai Tindak Pidana Korupsi.” *E-Journal UNSRAT*.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/download/42556/37550>. Diakses 25 Agustus 2025.